



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, maka perlu dilakukan Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi diubah sebagai berikut:

No	Nama Obyek Retribusi	Tarif Retribusi	
		Lama	Baru
1	2	3	4
1.	Pass Masuk/orang - Dewasa - Anak-anak	Rp. 2.000,- Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-
2.	Tempat Khusus Parkir - Sepeda Motor - Mobil	Rp. 3.000,- Rp. 10.000,-	Rp. 3.000,- Rp. 10.000,-
3.	Gazebo/unit	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-
4.	Toilet	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-
5.	Alat renang (pelampung)/orang - Kecil - Besar	Rp. 2.500,- Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,- Rp. 5.000,-
6.	Cottage/hari	Rp. 0,-	Rp. 300.000,-
7.	Jet Sky/15 menit	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
8.	Pemakaian areal untuk tempat usaha per m ² /hari		Rp. 1.000,-
9.	Bangunan Kuliner per m ² /hari	Rp. 0,-	Rp. 1
10.	Pemakaian areal wisata per <i>event</i> untuk kegiatan lembaga non pemerintah/swasta	Rp. 0,-	Rp. 1.000.000,-
11.	Uji coba dan /atau latihan kendaraan di lokasi sirkuit per sepeda motor/hari	Rp. 0,-	Rp. 20.000,-
12.	Pemakaian aea	Rp. 0,-	Rp. 4.000.000,-

	sirkuit, wisata olahraga		
--	-----------------------------	--	--

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 30 Januari 2020

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ASRUL SANI SOLEIMAN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 546.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001